



P U T U S A N

NOMOR 354/PDT/2019/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

SUDARNA Alias B. WIT, berkedudukan di Dusun Dawuhan RT/RW.

019/003 Kelurahan/Desa Dawuhan, Kecamatan Grujungan, Kabupaten Bondowoso dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SYAH CAKRABIRAWA WADIA, S.H.,M.H.A.**, H. MARGONO, S.H.,M.H. dan RUDI HARTONO, S.H. Advokad/Konsultan Hukum, yang beralamat Kantor di Jalan Sekarputih Indah Gang VI/10 Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2019, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

MELAWAN:

1. **BUYANI**, bertempat tinggal di Dusun Dadapan RT/RW. 008/001 Kelurahan/Desa Dadapan, Kecamatan Grujungan, Kabupaten Bondowoso, sebagai **Tergugat I**;
 2. **MURYATI**, bertempat tinggal di Dusun Dadapan RT/RW. 008/001 Kelurahan/Desa Dadapan, Kecamatan Grujungan, Kabupaten Bondowoso, sebagai **Tergugat II**;
 3. **MURTINA**, bertempat tinggal di Dusun Dadapan RT/RW. 008/001 Kelurahan/Desa Dadapan, Kecamatan Grujungan, Kabupaten Bondowoso, sebagai **Tergugat III**;
- Dalam hal ini **Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III** member kuasa kepada 1. **Santoso, S.H**; 2. **Edy**

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 354/PDT/2019/PT SBY



Firman, S.H,M.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat Kantor di Jalan Mastrip Nomor 20, Desa Sukowiryo, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor : 111/PENDAF/HK/2018/PN.Bdw, tanggal 22 Oktober 2018, yang selanjutnya disebut sebagai Para **Terbanding semula Para Tergugat;**

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 18 Juni 2019 Nomor 354/PEN.PDT/2019/PT SBY. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 23 April 2019 Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bdw, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 8 Oktober 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 8 Oktober 2018 di bawah register Nomor: 28/Pdt.G/2018/PN.Bdw telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pernah hidup sepasang suami-istri bernama Marjuna Alias P. Misjam dan Mustijam alias B. Misjam yang semasa hidupnya mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu bernama:
 - a. Hatija alias B.Jemmu yang semasa hidupnya tidak memiliki anak/keturunan;



- b. B. Mulyati alias Tina yang menikah dengan seorang laki-laki bernama H.Sbowo alias P. Snaya, yang dalam pernikahannya tidak dikaruniai anak;
- c. B. Musliye menikah dengan seorang laki-laki bernama P. Niman dan dikaruniai seorang anak bernama Sudarna alias B. Wit (Penggugat);
2. Bahwa karena semasa hidupnya tidak mempunyai anak, maka B. Mulyati mengasuh dan mengangkat Penggugat sebagai anaknya;
3. Bahwa semasa hidupnya B. Mulyati memiliki harta peninggalan berupa:
- a. Sebidang tanah seluas 0.383 da sesuai dengan letter C nomor 1221 Persil No.170 Kelas D.III yang terletak di Desa Taman, Kec.Grujugan, Kab.Bondowoso atas nama Sudarna, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat : Sawah Muryati;
 - Sebelah Timur : Sawah Arsono;
 - Sebelah Utara : Selokan;
 - Sebelah Selatan : Sawah Muhyi/Sumito;
- Selanjutnya disebut sebagai “ **Obyek Sengketa I** ”;
- b. Sebidang tanah seluas 0.045 da sesuai dengan letter C nomor 729 Persil No.76 Kelas D.I yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah bangunan rumah terletak di Desa Dadapan, Kec.Grujugan, Kab.Bondowoso atas nama B. Mulyati, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat : Pesantren Al-Islah dan Jalan Kecil;
 - Sebelah Timur : Rumah B.Sukarman;
 - Sebelah Utara : Rumah B.Ja'i dan Rumah Topin;
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Selanjutnya disebut sebagai “ **Obyek Sengketa II** ”;
4. Bahwa setelah B. Mulyati meninggal dunia pada 19 Februari 2003, maka seharusnya kedua obyek sengketa tersebut berada dalam penguasaan Penggugat mengingat Penggugat adalah satu-satu ahli waris dari B.



Muyati, namun hingga saat ini obyek sengketa I dikuasai dan digarap oleh Tergugat I yang notabene Tergugat I merupakan orang lain dan/atau asisten rumahtangga dari B. Muyati semasa hidupnya dan tidak ada hubungan/pertalian darah atau kekerabatan dengan B. Muyati sedangkan obyek sengketa II hingga saat ini dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III yang mana keduanya merupakan anak dari Tergugat I;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha berbicara secara kekeluargaan untuk meminta dan menyerahkan keduaobyek sengketa tersebut kepada Penggugat selaku satu-satunya ahli waris yang sah dari B. Muyati, namun Para Tergugattidak menunjukkan sikap dan etiket yang baik terhadap hal tersebut;
6. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Para Tergugat terhadap obyek sengketa tersebut sangat merugikan Penggugat sebagai ahli waris almarhumah B. Muyati baik secara materiil maupun secara immaterial. Adapun kerugian tersebut harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

A. Kerugian Materiil:

Bahwa obyek sengketa I apabila disewakan pertahun sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) jadi sejak Bulan Februari 2003 hingga saat gugatan ini diajukan selama 15 tahun obyek sengketa dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat I, maka telah menghasilkan uang sebesar : $15 \text{ tahun} \times \text{Rp.7.000.000,00} = \text{Rp.105.000.000,00}$ (seratus lima juta rupiah);

Bahwa diatas obyek sengketa II berdiri 2 (dua) buah rumah yang apabila disewakan pertahun sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jadi sejak bulan Februari 2003 hingga saat gugatan ini diajukan selama 15 tahun obyek sengketa dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat I, maka telah menghasilkan uang sebesar : $15 \text{ tahun} \times \text{Rp. 3.000.000,00} = \text{Rp. 45.000.000,00}$ (empat puluh lima juta rupiah);



Bahwa kerugian materiil adalah sebesar : Rp.105.000.000,00 + Rp. 45.000.000,00 = Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat secara tanggung renteng;

B. Kerugian Immateriil:

Bahwa berdasarkan budaya Masyarakat Madura yang memandang tanah sebagai harta pusaka yang harus dipertahankan kepemilikannya telah terampas oleh perbuatan Para Tergugat, telah merupakan suatu penistaan terhadap kedudukan Penggugat dalam kehidupan bermasyarakat. Kedudukan bermasyarakat yang dialami Penggugat tersebut apabila dinilai dengan uang dalam batas yang wajar adalah sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) jumlah kerugian immaterial yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat secara tanggung renteng;

Jadi kerugian baik materiil maupun immateriil yang harus dibayar Para Tergugat secara tanggung renteng kepada Penggugat adalah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

7. Bahwa tidak tertutup kemungkinan seluruh obyek sengketa akan dipindah-tangankan dalam bentuk apapun oleh Para Tergugat kepada pihak lain, sehingga nantinya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Penggugat dan nantinya pula akan mempersulit pelaksanaan Putusan perkara ini, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bondowoso berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas semua obyek sengketa tersebut di atas ;
8. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi Putusan perkara ini, maka terhadap Para Tergugat harus dihukum membayar uang paksa atas keterlambatannya menjalankan isi Putusan perhari keterlambatan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini memiliki Putusan yang tetap;



Berdasarkan alasan / dalil-dalil sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini dan selanjutnya memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga penyitaan terlebih dahulu (Conservatoir Beslaag) terhadap seluruh obyek sengketa tersebut;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhumah B. Muyati;
4. Menyatakan bahwa penguasaan dan penggarapan atas obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan obyek sengketa I dan selanjutnya menyerahkan secara baik-baik kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan obyek sengketa II dari harta bendanya dan selanjutnya menyerahkan secara baik-baik kepada Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya menguasai obyek sengketa secara melawan hak, sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tanggung renteng;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya menguasai tanah sengketa secara melawan hak, sebesar Rp.100.000.000- (seratus juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tanggung renteng;



9. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa atas keterlambatan melaksanakan isi Putusan perkara ini setiap hari sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Negeri Bondowoso berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bondowoso telah menjatuhkan putusan tanggal 23 April 2019 Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bdw, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa kepemilikan terhadap Obyek Sengketa I adalah hak milik dari Tergugat I Konvensi/ Penggugat I dalam Rekonvensi atas dasar membeli dari P.Armuya Alias Babi adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan bahwa kepemilikan terhadap Obyek Sengketa II adalah hak milik dari Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Penggugat II dan Penggugat III dalam Rekonvensi atas dasar Hibah dari B.Muyati Alias Tina dihadapan PPAT Kecamatan Grugugan, Kabupaten Bondowoso adalah sah dan mengikat;
4. Menolak Gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi untuk selain dan selebihnya;



Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.589.000,00,- (satu juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Negeri Bondowoso, Pembanding semula Penggugat, melalui kuasanya menerangkan bahwa pada tanggal 2 Mei 2019 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 23 April 2019 Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bdw tersebut;
2. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, menerangkan bahwa masing-masing tanggal 7 Mei 2019 kepada Para pihak lawannya melalui kuasanya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada tanggal 13 Mei 2019, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding tersebut;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 354/PDT/2019/PT SBY



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 23 April 2019 Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bdw, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 23 April 2019 Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bdw, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat, sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat; _____
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 23 April 2019 Nomor 28 / Pdt.G / 2018 / PN Bdw, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin** tanggal **24 Juni 2019** oleh kami **Sutrisni, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **Eddy Joenarso, S.H.,M.Hum.** dan **Untung Widarto, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Abgggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **26 Juni 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hj. Dyah Susmardiani, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Para Kuasanya.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy Joenarso, S.H.,M.Hum.

Sutrisni, S.H.

Untung Widarto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Dyah Susmardiani, S.H.,M.H.

Perincian biaya banding:

1. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp. 134.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 354/PDT/2019/PT SBY



Untuk salinan yang sama bunyinya
dengan aslinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi
Surabaya

H.MUNAUWIR KOSSAH ,SH.MH.
Nip.19580407 198503 1 002.-

Halaman 11 dari 10 Putusan Nomor 354/PDT/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H.JOKO SABAR, SH.
Nip.040 028 213.-

Halaman 12 dari 10 Putusan Nomor 354/PDT/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)